



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulia Karim, S.Ag, M.H. Bin Zakaria
2. Tempat lahir : Kmp Tepin Panah
3. Umur/Tanggal lahir : 01 Januari 1973 / 47 Tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cot Buloh Desa Gampong Baro Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Mulia Karim, S.Ag, M.H. Bin Zakaria ditahan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 22 Januari 2021 s.d. tanggal 10 Februari 2021
2. Penuntut Umum Sejak tanggal 02 Februari 2021 s.d. tanggal 21 Februari 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 16/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MULIA KARIM, S.AG, M.H. Bin ZAKARIA** secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** dalam dakwaan Pimair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULIA KARIM, S.AG, M.H. Bin ZAKARIA** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a.1 (satu) lembar Slip Bukti Penyetoran / Pengiriman sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) ke Rekening BANK MANDIRI Nomor : 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM, tertanggal 5/02/2020;
 - b.1 (satu) lembar Fotocopy Slip Bukti Penyetoran / Pengiriman sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke Rekening BANK MANDIRI Nomor : 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM, tertanggal 20/02/2020;
 - c.1 (satu) Lembar Printout Rekening Koran BANK MANDIRI a.n. MUKHTARUL HADI, SH dengan nomor rekening : 158-00-0411430-2 priode bulan Februari 2020;

Dikembalikan kepada korban MUKHTARUL HADI, SH
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D a k w a a n :

KESATU :

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MULIA KARIM, S.AG, M.H. Bin ZAKARIA** pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Bank Mandiri Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada akhir tahun 2019, saksi korban bertemu dengan Terdakwa di warung Kopi Sarjana Cofee Jl. Medan – Banda Aceh, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi korban apabila ingin membeli mobil agar membeli melalui Terdakwa, supaya nanti di carikan di Jakarta dan Terdakwa juga merayu saksi korban dengan mengatakan kondisinya masih bagus, mesinnya belum capek dan harga lebih murah sehingga saksi korban mengatakan kepada Terdakwa **"apabila nanti ada uang akan saya beli mobilnya lewat pakcik"**. Selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2020 saksi korban menelpon Terdakwa dan mengatakan **"cik, ini udah ada uang kirimkan nomor rekening buat beli mobil"** lalu Terdakwa mengatakan **"iya ini aku kirim nomor rekeningnya lewat whatsapp"**. Kemudian pada tanggal 05 Februari 2020 saksi korban mengatakan kepada Terdakwa **"cik, ini uangnya cuma ada 100 juta, kalau bisa carikan mobil yang harganya segitu"** Terdakwa mengatakan **"boleh biar saya cari dulu kirim terus uangnya"** kemudian saksi korban langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ke Nomor Rekening 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM di Bank Mandiri Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur. Beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon saksi korban dan mengatakan **"ini kalau uang segitu enggak cukup kurang bagus, ini saya tambah aja karena udah saya beli 1 (satu unit) mobil merk avanza tahun 2016 dengan harga 135 juta jadi nanti sampai aceh saya cas bpkb sisa uangnya, tapi ini sekarang pak cik enggak ada uang lagi untuk transportasi ke aceh kirimlah uang 5jt lagi untuk ongkos**

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Idi



bawa mobilnya ke aceh". Lalu saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tersebut ke Nomor Rekening 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM pada tanggal 20 Februari 2020.

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2020 saksi korban mendapat kabar bahwa Terdakwa telah sampai di Aceh dan saat saksi korban bertemu Terdakwa, Terdakwa membawa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Avanza tersebut, lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "**cik, cantik ya mobilnya, pak cik bawa aja dulu mobilnya karena aku belum bisa melunasi sisa uang pembayaran mobilnya**" Terdakwa menjawab "**iya tenang aja, nanti kalau ada rejeki ambil aja mobinya**".
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 saksi korban minta tolong kepada Terdakwa untuk membantu masalah pekerjaan saksi korban antara Cv. Dolah Jaya dengan Koperasi Perkebunan Kakao "Aceh Berkat" yang mana saksi MUKHLIDAR bin ISMAIL selaku pimpinan Koperasi Perkebunan Kakao "Aceh Berkat" meminjam uang kepada saksi korban dengan jumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan perjanjian akan di bayarkan pada tahap ke dua, namun berjalannya pekerjaan/ kerja sama antara Cv. Dolah Jaya dengan Koperasi Perkebunan Kakao "Aceh Berkat" saksi korban membutuhkan uang dan saksi korban meminta Koperasi Perkebunan Kakao "Aceh Berkat" tersebut untuk mengembalikan uang saksi korban akan tetapi pihak Koperasi Perkebunan Kakao "Aceh Berkat" belum mengembalikannya sehingga pada tanggal 31 Maret 2020 tersebut saksi korban membuat Surat Kuasa kepada Terdakwa untuk mewakili saksi korban selaku Direktur Cv. Dolah Jaya dalam proses penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak kerjasama dengan Koperasi Perkebunan Kakao "Aceh Berkat" sesuai nomor surat perjanjian kontrak 63/KPK-AB/IV/2019 dan atas pertolongan Terdakwa tersebut pihak Koperasi Perkebunan Kakao "Aceh Berkat" mengembalikan uang yang telah di pinjamnya kepada saksi korban dari awal bulan April 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020 yang dibayar secara bertahap sampai dengan Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang di kirim langsung ke rekening pribadi saksi korban, setelah saksi korban menerima uang sebesar Rp 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut pada akhir



bulan april 2020 saksi korban dan saksi ADNAN Bin AHMAD menjumpai Terdakwa untuk membayar sisa harga mobil tersebut dengan membawa uang sebesar Rp. 35.000.000,-(Tiga Puluh Lima Juta) di Warung Kopi yang bernama Star Coffee yang beralamat Jl. Medan - Banda Aceh, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur dan setelah saksi korban bertemu dengan Terdakwa, saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "**cik, saya mau ambil mobil ini uang udah ada jadi saya bayar sisanya**", Terdakwa menjawab "**enggak mau saya kasih karena saya udah bantu kamu masalah koperasi jadi mobil ini udah jadi hak saya**" saksi korban mengatakan "**jangan gitulah cik, kita masih keluarga itupun mobilnya mau saya tarik biar bisa saya jual buat bayar hutang**" Terdakwa menjawab "**itu urusanmu bukan urusan saya**" saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "**kalau enggak kita jual sama - sama cik**" Terdakwa menjawab "**enak aja jual mobil saya**" lalu saksi korban mengatakan "**itu kan mobil saya cik, masak imbalan sebesar itu kan enggak masuk akal**" Terdakwa mengatakan "**iyalah suka suka saya masak udah di bantu enggak ada imbalannya**", saksi korban mengatakan "**mikir dulu cik saya hutang masih banyak masak kayak gini, saya minta bantu cik karna keluarga masak sampai kayak gini**" selanjutnya saksi korban dan saksi ADNAN Bin AHMAD pergi dan langsung pulang di karenakan Terdakwa tetap tidak memberikan mobil tersebut atau mengembalikan uang sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah) yang telah saksi korban kirim kepada Terdakwa. Kemudian sekitar bulan Mei 2020 saksi korban meminta tolong kepada Ibu Kandung saksi korban yakni saksi ASIAH BINTI USMAN untuk menjumpai Terdakwa agar di selesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak membuahkan hasil dan Terdakwa tidak ada etiked baik untuk mengembalikan uang yang telah saksi korban kirimkan tersebut, sehingga saksi korban merasa di rugikan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Aceh Timur.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah).
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- **Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.**



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MULIA KARIM, S.AG, M.H. Bin ZAKARIA** pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Bank Mandiri Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.***

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada akhir tahun 2019, saksi korban bertemu dengan Terdakwa di warung Kopi Sarjana Cofee Jl. Medan – Banda Aceh, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi korban apabila ingin membeli mobil agar membeli melalui Terdakwa, supaya nanti di carikan di Jakarta dan Terdakwa juga merayu saksi korban dengan mengatakan kondisinya masih bagus, mesinnya belum capek dan harga lebih murah sehingga saksi korban mengatakan kepada Terdakwa ***“apabila nanti ada uang akan saya beli mobilnya lewat pakcik”***. Selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2020 saksi korban menelpon Terdakwa dan mengatakan ***“cik, ini udah ada uang kirimkan nomor rekening buat beli mobil”*** lalu Terdakwa mengatakan ***“iya ini aku kirim nomor rekeningnya lewat whatsapp”***. Kemudian pada tanggal 05 Februari 2020 saksi korban mengatakan kepada Terdakwa ***“cik, ini uangnya cuma ada 100 juta, kalau bisa carikan mobil yang harganya segitu”*** Terdakwa mengatakan ***“boleh biar saya cari dulu kirim terus uangnya”*** kemudian saksi korban langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ke Nomor Rekening 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM di Bank Mandiri Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur. Beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon saksi korban dan mengatakan ***“ini kalau uang segitu enggak cukup kurang bagus, ini saya tambah aja karena udah saya beli 1 (satu unit) mobil merk avanza tahun 2016 dengan harga 135 juta jadi nanti sampai aceh saya cas bpkb sisa uangnya, tapi ini sekarang pak cik enggak ada uang lagi untuk transportasi ke aceh kirimlah uang 5jt lagi untuk ongkos***



bawa mobilnya ke aceh". Lalu saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tersebut ke Nomor Rekening 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM pada tanggal 20 Februari 2020.

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2020 saksi korban mendapat kabar bahwa Terdakwa telah sampai di Aceh dan saat saksi korban bertemu Terdakwa, Terdakwa membawa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Avanza tersebut, lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "**cik, cantik ya mobilnya, pak cik bawa aja dulu mobilnya karena aku belum bisa melunasi sisa uang pembayaran mobilnya**" Terdakwa menjawab "**iya tenang aja, nanti kalau ada rejeki ambil aja mobinya**".
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 saksi korban minta tolong kepada Terdakwa untuk membantu masalah pekerjaan saksi korban antara Cv. Dolah Jaya dengan Koperasi Perkebunan Kakao "Aceh Berkat" yang mana saksi MUKHLIDAR bin ISMAIL selaku pimpinan Koperasi Perkebunan Kakao "Aceh Berkat" meminjam uang kepada saksi korban dengan jumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan perjanjian akan di bayarkan pada tahap ke dua, namun berjalannya pekerjaan/ kerja sama antara Cv. Dolah Jaya dengan Koperasi Perkebunan Kakao "Aceh Berkat" saksi korban membutuhkan uang dan saksi korban meminta Koperasi Perkebunan Kakao "Aceh Berkat" tersebut untuk mengembalikan uang saksi korban akan tetapi pihak Koperasi Perkebunan Kakao "Aceh Berkat" belum mengembalikannya sehingga pada tanggal 31 Maret 2020 tersebut saksi korban membuat Surat Kuasa kepada Terdakwa untuk mewakili saksi korban selaku Direktur Cv. Dolah Jaya dalam proses penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak kerjasama dengan Koperasi Perkebunan Kakao "Aceh Berkat" sesuai nomor surat perjanjian kontrak 63/KPK-AB/IV/2019 dan atas pertolongan Terdakwa tersebut pihak Koperasi Perkebunan Kakao "Aceh Berkat" mengembalikan uang yang telah di pinjamnya kepada saksi korban dari awal bulan April 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020 yang dibayar secara bertahap sampai dengan Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang di kirim langsung ke rekening pribadi saksi korban, setelah saksi korban menerima uang sebesar Rp 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut pada akhir



bulan april 2020 saksi korban dan saksi ADNAN Bin AHMAD menjumpai Terdakwa untuk membayar sisa harga mobil tersebut dengan membawa uang sebesar Rp. 35.000.000,-(Tiga Puluh Lima Juta) di Warung Kopi yang bernama Star Coffee yang beralamat Jl. Medan - Banda Aceh, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur dan setelah saksi korban bertemu dengan Terdakwa, saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "**cik, saya mau ambil mobil ini uang udah ada jadi saya bayar sisanya**", Terdakwa menjawab "**enggak mau saya kasih karena saya udah bantu kamu masalah koperasi jadi mobil ini udah jadi hak saya**" saksi korban mengatakan "**jangan gitulah cik, kita masih keluarga itupun mobilnya mau saya tarik biar bisa saya jual buat bayar hutang**" Terdakwa menjawab "**itu urusanmu bukan urusan saya**" saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "**kalau enggak kita jual sama - sama cik**" Terdakwa menjawab "**enak aja jual mobil saya**" lalu saksi korban mengatakan "**itu kan mobil saya cik, masak imbalan sebesar itu kan enggak masuk akal**" Terdakwa mengatakan "**iyalah suka suka saya masak udah di bantu enggak ada imbalannya**", saksi korban mengatakan "**mikir dulu cik saya hutang masih banyak masak kayak gini, saya minta bantu cik karna keluarga masak sampai kayak gini**" selanjutnya saksi korban dan saksi ADNAN Bin AHMAD pergi dan langsung pulang di karenakan Terdakwa tetap tidak memberikan mobil tersebut atau mengembalikan uang sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah) yang telah saksi korban kirim kepada Terdakwa. Kemudian sekitar bulan Mei 2020 saksi korban meminta tolong kepada Ibu Kandung saksi korban yakni saksi ASIAH BINTI USMAN untuk menjumpai Terdakwa agar di selesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak membuahkan hasil dan Terdakwa tidak ada etiked baik untuk mengembalikan uang yang telah saksi korban kirimkan tersebut, sehingga saksi korban merasa di rugikan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Aceh Timur.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah).
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- **Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.**



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- MUKTARUL HADI, S.H. Bin RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan di depan persidangan, yaitu sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa.
- Bahwa benar telah terjadi dugaan peristiwa tindak pidana penipuan dan atau dugaan tindak pidana penggelapan yang terjadi di Bank Mandiri Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur.
- bahwa dugaan peristiwa tindak pidana penipuan dan atau dugaan tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Bank Mandiri Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur.
- bahwa yang telah melakukan dugaan peristiwa tindak pidana penipuan dan atau dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Sdr. MULIA KARIM, S.AG, M.H., dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa adalah Paman/ Pakcek saksi yakni sepupu dari Ibu Kandung saksi Sdr. Asiah binti Usman.
- bahwa yang telah mengetahui dugaan peristiwa tindak pidana penipuan dan atau dugaan tindak pidana penggelapan tersebut tersebut adalah Sdr. Mufazal Bakri, Sdr. Adnan, Sdri. Asiah binti Usman (Ibu Kandung Saksi).
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau dugaan tindak pidana penggelapan terhadap saksi yakni dengan cara terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa kalau saksi ingin membeli mobil melalui terdakwa saja agar di carikan Mobil di Jakarta. Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terhadap mobil yang akan di beli tersebut kondisinya masih bagus, mesinnya belum capek dan harga lebih murah. Terdakwa mengatakan kepada saksi akan menutupi kekurangan uang untuk membeli mobil tersebut apabila uang yang saksi kirimkan kurang.
- Bahwa berawal pada akhir tahun 2019, saksi bertemu dengan terdakwa di warung Kopi Sarjana Cofee Jl. Medan – Banda Aceh, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur dan pada saat saksi bertemu dengan terdakwa,

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Idi



terdakwa menawarkan kepada saksi apabila ingin membeli mobil agar membeli melalui terdakwa, agar nanti di carikan di Jakarta dengan lming – iming kondisinya masih bagus, mesinnya belum capek dan harga lebih murah sehingga saksi mengatakan kepada terdakwa **“apabila nanti ada uang akan saya beli mobilnya lewat pakcik”**. Selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2020 saksi menelpon terdakwa dan mengatakan **“cik, ini udah ada uang kirimkan nomor rekening buat beli mobil”** lalu terdakwa mengatakan **“iya ini aku kirim nomor rekeningnya lewat whatsapp”**. Kemudian pada tanggal 5 Februari 2020 saksi mengatakan kepada terdakwa **“cik, ini uangnya cuma ada 100 juta, klo bisa carikan mobil yang harganya segitu”** terdakwa mengatakan **“boleh biar saya cari dulu kirim terus uangnya”** kemudian saksi langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut ke Nomor Rekening 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM di Bank Mandiri Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur. Beberapa hari kemudian terdakwa menelpon saksi dan mengatakan **“ini klo uang segitu ngk cukup kurang bagus, ini saya tambah aja karena udah saya beli 1 (satu unit) mobil merk avanza jenis mini bus, warna abu – abu, nomor polisi : b 1258 kij tahun 2016 dengan harga 135jt jadi nanti sampai aceh saya cas bpkb sisa uangnya, tapi ini sekarang pak cik ngk ada uang lagi untuk transportasi ke aceh kirimlah uang 5jt lagi untuk ongkos bawa mobilnya ke aceh”**. Lalu saksi mengirimkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tersebut ke Nomor Rekening 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM pada tanggal 20 Februari 2020. Selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2020 saksi di beri kabar bahwa terdakwa telah sampai di Aceh dan saat saksi bertemu terdakwa, terdakwa membawa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Avanza Jenis Mini Bus, Warna Abu – Abu, Nomor Polisi : B 1258 KIJ Tahun 2016, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa **“cik, cantik ya mobilnya, pak cek bawa aja dulu mobilnya karena aku belum bisa melunasi sisa uang pembayaran mobilnya”** terdakwa menjawab **“iya tenang aja, nanti kalau ada rejeki ambil aja mobinya”**. Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2020 saksi minta tolong kepada terdakwa untuk membantu masalah pekerjaan saksi antara Cv. Dolah Jaya dengan Koperasi Perkebunan Kakao “Aceh Berkat” Gampong Peunaron Baru, Kec. Peunaron, Kab. Aceh Timur tentang Replanting Kebun kelapa sawit di Seumanah Jaya dengan mulai kontrak kerja Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) per Hektar dengan luas wilayah yang akan di kerjakan sebesar 150 Hektar dengan total uang sebesar Rp. 1.050.000.000,- (Satu Miliar Lima Puluh Juta) pada tahap pertama pada tanggal 23 Desember 2019 yang mana dalam kerja sama dengan Koperasi tersebut saksi menerima uang sebesar Rp. 1.050.000.000,- (Satu Miliar Lima Puluh Juta) pada tahap pertama tertanggal 13 Januari 2020, kemudian Sdr. MUKHLIDAR selaku pimpinan Koperasi Perkebunan Kakao "Aceh Berkah" meminjam uang kepada saksi dengan jumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan perjanjian akan di bayarkan pada tahap ke dua, namun berjalannya pekerjaan/ kerja sama antara Cv. Dolah Jaya dengan Koperasi Perkebunan Kakao "Aceh Berkah" saksi membutuhkan uang dan akhirnya saksi meminta Koperasi Perkebunan Kakao "Aceh Berkah" tersebut untuk mengembalikan uang saksi akan tetapi pihak Koperasi Perkebunan Kakao "Aceh Berkah" belum mengembalikannya sehingga pada tanggal 31 Maret 2020 tersebut saksi membuat Surat Kuasa kepada terdakwa untuk mewakili saksi selaku Direktur Cv. Dolah Jaya dalam proses penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak kerjasama dengan Koperasi Perkebunan Kakao "Aceh Berkah" sesuai nomor surat perjanjian kontrak 63/KPK-AB/IV/2019 dan atas pertolongan terdakwa tersebut pihak Koperasi Perkebunan Kakao "Aceh Berkah" mengembalikan uang yang telah di pinjamnya kepada saksi dari awal bulan April 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020 yang dibayar secara bertahap sampai dengan Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau sampai dengan lunas yang di kirim langsung ke rekening pribadi saksi, setelah saksi menerima uang sebesar Rp 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut pada akhir bulan april 2020 saksi dan Sdr. ADNAN menjumpai terdakwa untuk membayar sisa harga mobil tersebut dengan membawa uang sebesar Rp 35.000.000,-(Tiga Puluh Lima Juta) di Warung Kopi yang bernama Star Coffee yang beralamat Jl. Medan - Banda Aceh, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur dan setelah saksi bertemu dengan terdakwa, saksi mengatakan kepada terdakwa "**cik, saya mau ambil mobil ini uang udah ada jadi saya bayar sisanya**", selanjutnya terdakwa membalas "**ngk mau saya kasih karena saya udah bantu kamu masalah koperasi jadi mobil ini udah jadi hak saya**" selanjutnya saksi membalas "**jangan gitulah cik, kita masih keluarga itupun mobilnya mau saya tarik biar bisa saya jual buat bayar hutang**" selanjutnya

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa membalas **"itu urusanmu bukan urusan saya"** selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa **"kalau ngk kita jual sama - sama cik"** terdakwa membalas **"enak aja jual mobil saya"** kemudian saksi menjawab **"itu kan mobil saya cik, masak imbalan sebesar itu kan ngk masuk akal"** selanjutnya terdakwa mengatakan **"iyalah suka suka saya masak udah di bantu ngk ada imbalannya"**, selanjutnya saksi mengatakan **"mikir dulu cik saya hutang masih banyak masak kayak gini, saya minta bantu cik karna keluarga masak sampai kayak gini"** selanjutnya saksi dan Sdr. ADNAN pergi dan langsung pulang di karenakan terdakwa tetap tidak memberikan 1 (satu) unit Mobil merk AVANZA jenis Mini Bus, Warna Abu – abu, Nomor Polisi : B 1258 KIJ tahun 2016 atau mengembalikan uang sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah) yang telah saksi kirim kepada terdakwa. Kemudian sekitar bulan Mei 2020 saksi meminta tolong kepada Ibu Kandung saksi yakni saksi Asiah binti Usman untuk menjumpai terdakwa agar di selesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak membuahkan hasil dan terdakwa tidak ada etiked baik untuk mengembalikan uang yang telah saksi kirimkan tersebut sehingga saksi merasa di rugikan dan melaporkan terjadi tersebut kepada Polres Aceh Timur.

- Bahwa terhadap Surat Kuasa tertanggal 31 Maret 2020 untuk terdakwa untuk mewakili saksi selaku Direktur Cv. Dolah Jaya dalam proses penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak kerjasama dengan Koperasi Perkebunan Kakao "Aceh Berkat" sesuai nomor surat perjanjian kontrak 63/KPK-AB/IV/2019 tersebut tidak terdapat perjanjian apapun dan saksi hanya meminta tolong kepada terdakwa agar Koperasi Perkebunan Kakao "Aceh Berkat" tersebut dapat mengembalikan uang yang telah saksi pinjamkan tersebut.
- Bahwa tidak ada di buatkannya Berita Acara penyelesaian secara kekeluargaan tersebut di karenakan terdakwa masih keluarga sehingga tidak ada di mengundang Aparat Gampong untuk menyelesaikan masalah tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 105.000.000.- (Seratu Lima Juta Rupiah).
- Bahwa rincian kerugian saksi sejumlah Rp. 105.000.000.- (Seratu Lima Juta Rupiah). tersebut ialah Penyetoran / Pengiriman sebesar RP. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) ke Rekening BANK MANDIRI Nomor : 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM, tertanggal 5/02/2020 untuk biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Mobil tersebut. Penyetoran / Pengiriman sebesar RP. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke Rekening BANK MANDIRI Nomor : 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM, tertanggal 20/02/2020 untuk biaya transportasi pembelian Mobil dari Jakarta ke Aceh.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- ASIAH Binti USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan di depan persidangan, yaitu sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa.
 - Bahwa benar telah terjadi dugaan peristiwa tindak pidana penipuan dan atau dugaan tindak pidana penggelapan di Bank Mandiri Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur.
 - Bahwa dugaan peristiwa tindak pidana penipuan dan atau dugaan tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Bank Mandiri Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur.
 - Bahwa yang telah melakukan dugaan peristiwa tindak pidana penipuan dan atau dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Sdr. MULIA KARIM, S.AG, M.H. Bin ZAKARIA, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdr. MUKTARUL HADI, S.H. Bin RIDWAN.
 - Bahwa terdakwa merupakan Sepupu saksi sedangkan korban adalah anak kandung saksi.
 - Bahwa setahu saksi yang mengetahui dugaan peristiwa tindak pidana penipuan dan atau dugaan tindak pidana penggelapan tersebut hanya saksi.
 - Bahwa terdakwa melakukan dugaan peristiwa tindak pidana penipuan dan dugaan tindak pidana penggelapan terhadap korban yaitu berupa uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut ke Nomor Rekening 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM di Bank Mandiri Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur dan uang sebesar Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) tersebut ke Nomor Rekening 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM pada tanggal 20 Februari 2020, untuk membeli 1 (satu unit) Mobil merk

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AVANZA jenis Mini Bus, Warna Abu – abu, Nomor Polisi : B 1258 KIJ tahun 2016 akan tetapi 1(satu) unit mobil tersebut di kuasai oleh dan tidak di berikan kepada korban.

- Bahwa berawal sekitar bulan Februari 2020 korban memberi tahu saksi akan membeli 1 (Satu Unit) Mobil melalui terdakwa, selanjutnya korban mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ke Nomor Rekening 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM untuk membeli 1 (satu unit) Mobil di Bank Mandiri Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur dan uang sebesar Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) ke Nomor Rekening 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM pada tanggal 20 Februari 2020 untuk uang transportasi 1 (satu unit) Mobil yang di beli dari jakarta ke aceh. Sekitar akhir bulan Maret 2020 korban memberi kabar kepada saksi bahwa 1 (satu unit) Mobil merk AVANZA jenis Mini Bus, Warna Abu – abu, Nomor Polisi : B 1258 KIJ tahun 2016 yang di beli melalui terdakwa sudah berada di Aceh. Sekira akhir bulan April 2020 korban dan Sdr. ADNAN pergi menjumpai terdakwa untuk meminta 1 (Satu Unit) Mobil Merk Avanza Jenis Mini Bus, Warna Abu – Abu, Nomor Polisi : B 1258 KIJ Tahun 2016) yang telah di beli korban melalui terdakwa tersebut. Setelah korban bertemu dengan terdakwa , selanjutnya korban pulang dan menjumpai saksi dengan mengatakan **“mak, mobilnya ngk di kasih sama cik Karim”** selanjutnya saksi menjawab **“kenapa ngk di kasih?”**, korban mengatakan **“ngk tau mak, udah ngomong baik - baik tapi ngk di kasih”** saksi menjawab **“yaudah biar nanti mamak aja yang jumpa cik karim biar ngk ribut”**. Beberapa hari kemudian saksi menjumpai terdakwa dan melihat 1 (Satu Unit) Mobil Merk Avanza Jenis Mini Bus, Warna Abu – Abu, Nomor Polisi : B 1258 KIJ Tahun 2016) tersebut terparkir di depan rumah terdakwa kemudian saksi dan terdakwa membicarakan 1 (Satu Unit) Mobil Merk Avanza Jenis Mini Bus, Warna Abu – Abu, Nomor Polisi : B 1258 KIJ Tahun 2016) tersebut dengan mengatakan **“karim, kamu kasih dulu mobil itu karna mau di jual buat bayar hutang, kasihan muktarul”** selanjutnya terdakwa menjawab **“ngk mau aku kasih mobil itu kak, karna aku ada bantu kerjaan dia di koperasi”** selanjutnya saksi menjawab **“jadi karna kamu bantu kamu ambil uang muktarul hadi sebesar Rp. 105.000.000.- (seratu lima juta rupiah) itu bagi lah 2”** selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi **“pokoknya saya ngk mau kasih mobil atau uang muktarul hadi Rp. 105.000.000.- (seratu lima juta rupiah) itu”** setelah saksi berbicara dengan terdakwa, saksi langsung pulang. Sekitar bulan Juni 2020

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Idi



korban mengatakan kepada saksi bahwa korban akan membuat Laporan Polisi terhadap terdakwa di karenakan sudah beberapa bulan terdakwa tidak ada etika baik untuk mengembalikan uang yang telah korban kirimkan untuk membeli 1 (Satu Unit) Mobil Merk Avanza Jenis Mini Bus, Warna Abu – Abu, Nomor Polisi : B 1258 KIJ Tahun 2016) tersebut sehingga korban merasa di rugikan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Aceh Timur.

- bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya perjanjian antara korban dengan terdakwa terhadap 1 (Satu Unit) Mobil Merk Avanza Jenis Mini Bus, Warna Abu – Abu, Nomor Polisi : B 1258 KIJ Tahun 2016) tersebut.
- bahwa total kerugian yang korban alami adalah sebesar Rp. 105.000.000.- (Seratu Lima Juta Rupiah).

3. ADNAN Bin AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan di depan persidangan, yaitu sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa.
- Bahwa benar telah terjadi dugaan peristiwa tindak pidana penipuan dan atau dugaan tindak pidana penggelapan di Bank Mandiri Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur.
- bahwa dugaan peristiwa tindak pidana penipuan dan atau dugaan tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Bank Mandiri Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur.
- Bahwa yang telah melakukan dugaan peristiwa tindak pidana penipuan dan atau dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Sdr. MULIA KARIM, S.AG, M.H., sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdr. MUKTARUL HADI, S.H. Bin RIDWAN.
- Bahwa terdakwa adalah Paman korban sedangkan korban adalah Adek Ipar saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan dugaan peristiwa tindak pidana penipuan dan dugaan tindak pidana penggelapan terhadap korban yaitu berupa uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut ke Nomor Rekening 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM di Bank Mandiri Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur dan uang sebesar Rp 5.000.000,-(Lima Juta



Rupiah) tersebut ke Nomor Rekening 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM pada tanggal 20 Februari 2020, untuk membeli 1 (satu unit) Mobil merk AVANZA jenis Mini Bus, Warna Abu – abu, Nomor Polisi : B 1258 KIJ tahun 2016 akan tetapi 1(satu) unit mobil tersebut di kuasai oleh dan tidak di berikan kepada korban,

- Bahwa sekitar bulan Februari 2020 korban memberi tahu saksi akan membeli 1 (Satu Unit) Mobil melalui terdakwa, selanjutnya korban mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ke Nomor Rekening 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM untuk membeli 1 (satu unit) Mobil di Bank Mandiri Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur dan uang sebesar Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) ke Nomor Rekening 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM pada tanggal 20 Februari 2020 untuk uang transport membawa mobil dari jakarta ke aceh.
- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2020 saksi bertemu dengan korban kemudian saksi menanyakan pembelian 1 (satu) unit Mobil dengan mengatakan "**tar, kok mobilnya belum datang - datang kan udah lama kamu kirim uangnya?**" selanjutnya korban mengatakan "**belum bg, mobilnya masih di jakarta sama sdr. mulia karim nanti klo mobilnya udah di aceh aku kabari abg**". Sekitar akhir bulan April 2020 korban menjumpai saksi dan memberi kabar bahwa mobil tersebut sudah berada di Aceh, kemudian korban mengajak saksi untuk menjumpai terdakwa di Warung Kopi yang bernama Star Coffee yang beralamat Jl. Medan - Banda Aceh, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur untuk membicarakan masalah tersebut dengan membawa uang sebesar Rp. 35.000.000,-(Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) untuk membayar sisa harga mobil. setelah korban bertemu dengan terdakwa, saksi sedang memarkirkan Sepeda Motor setelah saksi memarkirkan sepeda motor, saksi masuk ke dalam warung kopi tersebut dan saksi ada mendengar korban mengatakan kepada terdakwa "**cik, saya mau ambil mobil, ini uang udah ada jadi saya bayar sisanya**", selanjutnya terdakwa mengatakan "**ngk mau saya kasih karena aku udah bantu kamu masalah koperasi jadi mobil ini udah jadi hak saya**" selanjutnya korban mengatakan "**jangan gitulah cik, kita masih keluarga itupun mobilnya mau saya tarik biar bisa saya jual buat bayar hutang**" terdakwa menjawab "**itu urusanmu bukan urusan saya**" selanjutnya korban mengatakan kepada terdakwa "**kalau ngk kita jual sama - sama cik**" terdakwa menjawab "**enak aja jual mobil saya**", kemudian korban mengatakan "**itu kan mobil saya cik, masak imbalan sebesar itu kan ngk**



masuk akal" terdakwa menjawab *"iyalah suka suka aku masak udah di bantu ngk ada imbalannya"*, lalu korban mengatakan *"mikir dulu cik saya hutang masih banyak masak kayak gini, saya minta bantu cik karna keluarga masak sampai kayak gini"* selanjutnya korban dan saksi langsung pergi pulang di karenakan terdakwa tetap tidak memberikan mobil tersebut atau mengembalikan uang sebesar Rp 105.000.000,-(Seratus Lima Juta Rupiah) yang telah korban kirim kepada terdakwa. Sekitar bulan Mei 2020 korban menjumpai saksi kembali untuk memberi tahu saksi bahwa korban akan membuat Laporan Polisi terhadap terdakwa, kemudian saksi mengatakan kepada korban agar sabar dulu karena waktu itu korban dalam keadaan sakit dan masih di bulan puasa agar penyelesaiannya di selesaikan secara kekeluargaan saja akan tetapi tidak membuahkan hasil dan terdakwa tetap tidak ada etiked baik untuk mengembalikan uang yang telah korban kirimkan tersebut sehingga korban merasa di rugikan dan melaporkan terjadi tersebut kepada Polres Aceh Timur.

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang telah di bawa oleh korban tersebut akan tetapi terdakwa tidak mengetahui uang tersebut di karenakan uang tersebut ada di dalam tas korban dan saat pertemuan tersebut hanya sebentar dan beradu mulut sehingga saksi langsung mengajak korban untuk pulang karena malu di lihat oleh pengunjung warung kopi lainnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya hutang antara korban dengan terdakwa.
- bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya perjanjian antara Sdr. MUKTARUL HADI, S.H. Bin RIDWAN dengan Sdr. MULIA KARIM, S.AG, M.H. terhadap 1 (Satu Unit) Mobil Merk Avanza Jenis Mini Bus, Warna Abu – Abu, Nomor Polisi : B 1258 KIJ Tahun 2016) tersebut.
- Bahwa total kerugian yang korban alami adalah sebesar Rp. 105.000.000.- (Seratu Lima Juta Rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Mufazzal Bakri Bin M. Diah Abd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan di depan



persidangan, yaitu sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa.

- Bahwa benar telah terjadi dugaan peristiwa tindak pidana penipuan dan atau dugaan tindak pidana penggelapan di Bank Mandiri Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur.
- Bahwa dugaan peristiwa tindak pidana penipuan dan atau dugaan tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Bank Mandiri Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur.
- Bahwa yang telah melakukan dugaan peristiwa tindak pidana penipuan dan atau dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Sdr. MULIA KARIM, S.AG, M.H., sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdr. MUKTARUL HADI, S.H. Bin RIDWAN.
- Bahwa saksi kenal dengan korban, yang mana korban merupakan paman begitu juga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja selain saksi yang mengetahui dugaan peristiwa tindak pidana penipuan dan atau dugaan tindak pidana penggelapan tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa melakukan dugaan tindak pidana terhadap korban tersebut yaitu saat korban menyuruh terdakwa untuk membeli 1(satu) Unit Mobil di Jakarta dengan cara korban mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut ke Nomor Rekening 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM di Bank Mandiri Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur pada tanggal 5 Februari 2020 dan uang sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) tersebut ke Nomor Rekening 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM pada tanggal 20 Februari 2020 akan tetapi setelah pembelian 1(satu) unit mobil tersebut tidak di serahkan kepada korban melainkan di kuasai oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2020 korban menelfon saksi dan memberi tahu bahwa korban ada mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ke Nomor Rekening 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM di Bank Mandiri Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur KARIM pada tanggal 5 Februari 2020 dan uang sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) ke Nomor Rekening 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM pada tanggal 20 Februari 2020 untuk ongkos pulang membawa 1 (satu unit) Mobil yang telah di beli ke aceh. Sekitar bulan April tahun 2020 saksi pernah bertemu dengan korban dan



terdakwa di warung Kopi yang bernama Sarjana Cofee Jl. Medan – Banda Aceh, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur dan saat itu saksi berjumpa dengan korban dan korban mengatakan kepada saksi “bg jal itu mobilnya” setelah saksi mengetahui 1 (satu unit) mobil tersebut saksi pergi meninggalkan korban. Beberapa hari kemudian sekitar bulan April 2020 saksi menelfon korban untuk meminjam mobil yang di beli melalui terdakwa dengan mengatakan “tar, pinjam mobil bentar yang kamu beli dari jakarta” selanjutnya korban mengatakan kepada saksi “mobil ngk ada sama aku bg” selanjutnya saksi menjawab “apa juga punya mobil klo ngk bisa di pakai” selanjutnya saksi langsung mematikan Telfon tersebut.

- Bahwa sekitar bulan April 2020 sekira pukul 18.30 WIB saksi, korban dan terdakwa duduk di Warung Kopi yang bernama Star Coffee di Jl. Medan-Banda Aceh untuk membicarakan masalah mobil tersebut dan dalam pembicaraan tersebut terdakwa mengatakan bahwa harga pembelian 1(satu) unit)mobil tersebut sebesar Rp. 145.000.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah), yang mana saat pembelian mobil tersebut terdapat uang korban sebesar Rp 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) sehingga terjadilah perselisihan antara korban dan terdakwa untuk menguasai mobil tersebut dan dalam perselisihan tersebut masih dalam penguasaan terdakwa dan tidak di berikan kepada korban sehingga korban merasa di rugikan dan membuat Laporan Polisi di Polres Aceh Timur.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya perjanjian antara Sdr. MUKTARUL HADI, S.H. Bin RIDWAN dengan Sdr. MULIA KARIM, S.AG, M.H. terhadap 1 (Satu Unit) Mobil Merk Avanza Jenis Mini Bus, Warna Abu – Abu, Nomor Polisi : B 1258 KIJ Tahun 2016) tersebut.
 - Bahwa total kerugian yang korban alami adalah sebesar Rp. 105.000.000.- (Seratu Lima Juta Rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. MUKHLIDAR Bin ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan di depan persidangan, yaitu sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui persis terjadinya dugaan peristiwa tindak pidana penipuan dan atau dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yang saksi ketahui bahwa korban ada mengirimkan uang kepada terdakwa untuk membeli 1(satu) unit Mobil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian dugaan peristiwa tindak pidana penipuan dan atau dugaan tindak pidana penggelapan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui 1 (Satu) Unit Mobil Merk Avanza tersebutlah yang telah di beli korban melalui terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (Satu) Unit Mobil Merk Avanza tersebutlah yang telah di beli korban melalui terdakwa saat korban meminta uang yang telah koperasi pinjam sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta) sekira bulan April 2020 untuk melunasi uang pembelian 1 (satu) unit mobil tersebut yang mana korban menerangkan bahwa harga 1 (satu) unit mobil tersebut ± Rp 140.000.000,-(Seratus Empat Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa yang saksi ketahui korban ada mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) ke Rekening BANK MANDIRI Nomor : 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM, tertanggal 5/02/2020 kepada Sdr. MULIA KARIM, S.AG, M.H. untuk membeli 1(satu) unit mobil dari cerita korban.
- Bahwa Saksi hanya mengenal terdakwa adalah teman dari korban sedangkan korban adalah rekanan saksi dalam pekerjaan.
- Bahwa Sebelumnya saksi memiliki kontrak Kerja sama antara korban selaku Direktur CV. DOLAH JAYA dengan saksi selaku Ketua Koperasi Perkebunan Kakoa Aceh Berkat berdasarkan nomor : 63/KPK-AB/IV/2019 pada tanggal 23 Desember 2019. Sehingga saksi mengenalnya Sedangkan terdakwa selaku teman dari korban yang saksi kenal pada saat korban menjumpai saksi bersama terdakwa untuk meminta uang yang telah di pinjam oleh Koperasi sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta).
- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada bulan April 2020 saat korban mengajak terdakwa untuk mengetahui kontrak Kerja sama antara korban selaku Direktur CV. DOLAH JAYA dengan saksi selaku Ketua Koperasi Perkebunan Kakoa Aceh Berkat berdasarkan nomor : 63/KPK-AB/IV/2019 pada tanggal 23 Desember 2019 tersebut, sedangkan korban saksi sudah mengenalnya pada tahun 2018 awal mengusulkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak koperasi ada memberikan dana pada tahap pertama sebesar Rp 1.050.000.000,-(Satu Miliar Lima Puluh Juta Rupiah) dan benar saksi selaku ketua Koperasi Perkebunan Kakoa Aceh Berkat ada meminjam uang kepada korban selaku Direktur CV. DOLAH JAYA di karenakan pekerjaan yang belum selesai di kerjakan oleh CV. DOLAH JAYA.
- Bahwa Pihak Koperasi meminjam kepada korban selaku Direktur CV. DOLAH JAYA sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). dan akan di bayarkan apabila pekerjaan pada tahap pertama tersebut telah di selesaikan oleh Cv. Dolah Jaya.
- Bahwa pekerjaan tahap pertama antara CV. DOLAH JAYA dengan Koperasi Perkebunan Kakoa Aceh Berkat tersebut sudah diselesaikan dan terhadap uang sebesar Rp 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut telah di kembalikan.
- Bahwa benar terdakwa ada ikut dalam penyelesaian kontrak kerja dengan meminta Koperasi Perkebunan Kakoa Aceh Berkat untuk mengembalikan uang yang telah di pinjam oleh koperasi sebesar Rp 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut dan selanjutnya terdakwa dan korban juga ada meminta pencairan tahap 2 terhadap kotrak kerjasama tersebut.
- Bahwa saksi selaku ketua Koperasi Perkebunan Kakoa Aceh Berkat mengembalikan uang tersebut dengan cara bertahap yaitu pada tahap pertama saksi memberikan uang secara tunai sebesar Rp. 35.000.000,(Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), yang Kedua Rp. 15.000.000(Lima Belas Juta Rupiah) dan yang terakhir melalui Transfer ke rekening Pribadi korban sebesar Rp. 100.000.000(Seratus Juta Rupiah).
- Bahwa awalnya Cv. Dolah Jaya dengan Koperasi Perkebunan Kakoa Aceh Berkat berdasarkan nomor : 63/KPK-AB/IV/2019 pada tanggal 23 Desember 2019 mendapatkan Kontrak kerja sama tentang Replanting Kebun kelapa sawit di Seumanah Jaya dengan mulai kontrak kerja Rp. 7.000.000,-(Tujuh Juta Rupiah) per Hektar dengan luas wilayah 379,6004Ha. Akan tetapi pihak Cv. Dolah Jaya hanya bisa mengerjakan pada tahap pertama yaitu 150 Ha sehingga Cv. Dolah Jaya hanya menerima uang sebesar Rp. 1.050.000.000,-(Satu Miliar Lima Puluh Juta) dan dalam kerja sama antara Cv. Dolah Jaya dengan Koperasi Perkebunan Kakoa Aceh Berkat berdasarkan nomor :

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63/KPK-AB/IV/2019 pada tanggal 23 Desember 2019, pihak koperasi ada meminjam uang sebesar Rp 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) di karenakan Pihak Cv. Dolah Jaya belum selesai dalam pengerjaannya pada Awal bulan April 2020 Sdr. MUKHTAR dan Sdr. MULIA KARIM datang menjumpai saksi untuk mengajukan permohonan pencairan tahap ke 2 secara tulisan maupun lisan akan tetapi permohonan tersebut tidak di kabulkan di karenakan pekerjaan tahap pertama belum di selesaikan dan dari pihak Cv. Dolah Jaya tersebut juga ada meminta pengembalian uang sebesar Rp 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang telah koperasi pinjam sehingga pihak koperasi mengembalikan uang tersebut secara bertahap yang pertama saksi memberikan uang secara tunai sebesar Rp 35.000.000,-(Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), yang Kedua Rp 15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah) dan yang terakhir melalui Transfer ke rekening Pribadi Sdr. MUKHTARUL HADI, S.H. sebesar Rp 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) selanjutnya pihak koperasi tetap menyuruh untuk menyelesaikan kerjasama tersebut akan tetapi pihak dari Cv. Dolah Jaya tidak mampu mengerjakan pada Tahap selanjutnya dan akan berakhirnya masa kontrak kerja sama sehingga pihak Cv. Dolah Jaya memohon untuk memperpanjang kontrak kerja sama tersebut dengan tetap menggunakan nama perusahaannya sehingga Cv. Dolah Jaya hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp 15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah) sampai dengan pekerjaan tersebut selesai.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MULIA KARIM, S.AG., M.H. BIN ZAKARIA menerangkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan, yaitu sehubungan dengan tindak pidana yang di sangkakan kepada terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa ada menerima uang sesuai dengan bukti yang Penyidik Pembantu perlihatkan kepada Terdakwa.

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengirimkan uang tersebut adalah korban dengan tujuan meminta tolong untuk membeli 1(satu) Unit Mobil di Jakarta yang mana pada saat itu Terdakwa berada di Jakarta.
- Bahwa benar Terdakwa ada membeli 1(satu) Unit Mobil tersebut dan jenisnya adalah 1 (satu unit) Mobil merk AVANZA jenis Mini Bus, Warna Abu – abu, Nomor Polisi : B 1258 KIJ tahun 2016.
- Bahwa Terdakwa membeli 1(satu) Unit Mobil tersebut dan jenisnya adalah 1 (satu unit) Mobil merk AVANZA jenis Mini Bus, Warna Abu – abu, Nomor Polisi : B 1258 KIJ tahun 2016 sekitar bulan Maret 2020 di Jakarta Terdakwa membelinya dari Sdri. NOVI (nama panggilan).
- Bahwa harga 1 (satu unit) Mobil merk AVANZA jenis Mini Bus, Warna Abu – abu, Nomor Polisi : B 1258 KIJ tahun 2016 tersebut sebesar Rp. 140.000.000,-(Seratus Empat Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti pembelian 1 (satu unit) Mobil merk AVANZA jenis Mini Bus, Warna Abu – abu, Nomor Polisi : B 1258 KIJ tahun 2016 berserta dengan BPKB nya tersebut di karenakan Terdakwa dan Sdri. NOVI adalah rekan bisnis dan masih keluarga besar.
- Bahwa sisa pembayaran pembelian 1 (satu unit) Mobil merk AVANZA jenis Mini Bus, Warna Abu – abu, Nomor Polisi : B 1258 KIJ tahun 2016 sebesar Rp. 40.000.000,-(Empat Puluh Juta Rupiah), tersebut menggunakan uang pribadi Terdakwa sendiri. Sedangkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) sesuai dengan bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Bukti Penyetoran / Pengiriman sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke Rekening BANK MANDIRI Nomor : 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM, tertanggal 20/02/2020 adalah untuk uang perjalanan Terdakwa dari Jakarta ke Aceh membawa mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu unit) Mobil merk AVANZA jenis Mini Bus, Warna Abu – abu, Nomor Polisi : B 1258 KIJ tahun 2016 tersebut dengan membayar secara tunai Terdakwa di karenakan Sdri. NOVI masih keluarga besar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa hanya memperlihatkan 1 (satu unit) Mobil merk AVANZA jenis Mini Bus, Warna Abu – abu, Nomor Polisi : B 1258 KIJ tahun 2016 tersebut kepada korban di rumah Terdakwa sekitar tanggal 28 Maret 2020 setiba di Aceh timur di karenakan korban

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Idi



tidak mampu membayar sisa pembelian mobil yang menggunakan uang Terdakwa tersebut sebesar Rp 40.000.000,-(Empat Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan mobil tersebut kepada korban di karenakan korban tidak mampu membayar sisa pembelian mobil yang menggunakan uang Terdakwa tersebut sebesar Rp. 40.000.000,-(Empat Puluh Juta Rupiah), bahkan korban menyuruh Terdakwa untuk menjual 1 (satu unit) Mobil merk AVANZA jenis Mini Bus, Warna Abu – abu, Nomor Polisi : B 1258 KIJ tahun 2016 tersebut dikarenakan tidak memiliki uang lagi.
- bahwa terhadap 1 (satu unit) Mobil merk AVANZA jenis Mini Bus, Warna Abu – abu, Nomor Polisi : B 1258 KIJ tahun 2016 tersebut sudah ada pada penguasaan Sdr. ZAKARIA alis Jek.
- bahwa sebelumnya terhadap 1 (satu unit) Mobil merk AVANZA jenis Mini Bus, Warna Abu – abu, Nomor Polisi : B 1258 KIJ tahun 2016 tersebut berada pada penguasaan Sdri. NOVI selanjutnya Sdri. NOVI menyuruh Terdakwa dan Sdr. ARIF alias Perling, + 40 Tahun, Wiraswasta, Ds. Tanah Anoe, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur untuk menjual mobil tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ARIF Alias Perling menjual mobil tersebut kepada Sdr. ZAKARIA alis Jek dengan harga Rp. 140.000.000,-(Seratus Empat Puluh Juta) rupiah.
- bahwa Terdakwa dan Sdr. ARIF Alias Perling menjual mobil tersebut kepada Sdr. ZAKARIA alis Jek sekitar bulan Juli 2020 di Hotel Royale Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur.
- bahwa bukti transaksi tersebut ada pada Terdakwa yaitu 1 lembar kuitansi pembayaran secara tunai dengan nominal uang Rp 15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah) dan terhadap sisanya dikirim langsung ke rekening pribadi Terdakwa.
- Bahwa terhadap uang hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa berikan kepada Sdri. Novi sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta) dan sisanya uangnya masih ada pada penguasaan Terdakwa.
- Bahwa terhadap uang milik korban tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membantu proyek kerjasama antara korban selaku Direktur CV. Dolah Jaya dengan Koperasi Perkebunan Kakoa Aceh Berkat dan sebagai imbalan Terdakwa karena uang yang sebelumnya korban kirimkan kepada Terdakwa untuk membeli tersebut telah tergantikan dengan keuntungan proyek antara korban selaku

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. Dolah Jaya dengan Koperasi Perkebunan Kakao Aceh Berkat yang telah Terdakwa bantu tersebut.

- Bahwa niat tersebut muncul setelah Terdakwa membantu proyek kerjasama antara proyek antara korban dengan Koperasi Perkebunan Kakao Aceh Berkat di karenakan korban tidak memberitahu keuntungan proyek kerjasama tersebut kepada Terdakwa bahkan Terdakwa tidak di beri imbalan apa pun setelah membantu proyek kerjasama tersebut berdasarkan surat Kuasa yang telah korban buat terhadap Terdakwa tertanggal 31 Maret 2020 sehingga Terdakwa anggap uang yang telah Terdakwa terima tersebut impas dengan apa yang Terdakwa bantu.
- Bahwa terdakwa mengatakan tidak ada barang lain yang Terdakwa gelapkan.
- Bahwa terdakwa tidak ada bermaksud mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa merasa keberatan dan tertipu terhadap korban di karenakan Terdakwa bekerja sesuai dengan apa yang korban minta tolong kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Slip Bukti Penyetoran / Pengiriman sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) ke Rekening BANK MANDIRI Nomor : 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM, tertanggal 5/02/2020;
- 1 (satu) lembar lembar Fotocopy Slip Bukti Penyetoran / Pengiriman sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke Rekening BANK MANDIRI Nomor : 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM, tertanggal 20/02/2020;
- 1 (satu) Lembar Printout Rekening Koran BANK MANDIRI a.n. MUKHTARUL HADI, SH dengan nomor rekening : 158-00-0411430-2 priode bulan Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada akhir tahun 2019, saksi korban bertemu dengan Terdakwa di warung Kopi Sarjana Cofee Jl. Medan – Banda Aceh, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi korban apabila ingin membeli mobil agar membeli melalui Terdakwa, supaya nanti di carikan di Jakarta dan Terdakwa juga merayu saksi korban dengan mengatakan kondisinya masih

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Idi



bagus, mesinnya belum capek dan harga lebih murah sehingga saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "**apabila nanti ada uang akan saya beli mobilnya lewat pakcik**". Selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2020 saksi korban menelpon Terdakwa dan mengatakan "**cik, ini udah ada uang kirimkan nomor rekening buat beli mobil**" lalu Terdakwa mengatakan "**iya ini aku kirim nomor rekeningnya lewat whatsapp**". Kemudian pada tanggal 05 Februari 2020 saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "**cik, ini uangnya cuma ada 100 juta, kalau bisa carikan mobil yang harganya segitu**" Terdakwa mengatakan "**boleh biar saya cari dulu kirim terus uangnya**" kemudian saksi korban langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ke Nomor Rekening 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM di Bank Mandiri Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur. Beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon saksi korban dan mengatakan "**ini kalau uang segitu enggak cukup kurang bagus, ini saya tambah aja karena udah saya beli 1 (satu unit) mobil merk avanza tahun 2016 dengan harga 135 juta jadi nanti sampai aceh saya cas bpkb sisa uangnya, tapi ini sekarang pak cik enggak ada uang lagi untuk transportasi ke aceh kirimlah uang 5jt lagi untuk ongkos bawa mobilnya ke aceh**". Lalu saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tersebut ke Nomor Rekening 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM pada tanggal 20 Februari 2020.

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2020 saksi korban mendapat kabar bahwa Terdakwa telah sampai di Aceh dan saat saksi korban bertemu Terdakwa, Terdakwa membawa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Avanza tersebut, lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "**cik, cantik ya mobilnya, pak cik bawa aja dulu mobilnya karena aku belum bisa melunasi sisa uang pembayaran mobilnya**" Terdakwa menjawab "**iya tenang aja, nanti kalau ada rejeki ambil aja mobinya**".
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 saksi korban minta tolong kepada Terdakwa untuk membantu masalah pekerjaan saksi korban antara Cv. Dolah Jaya dengan Koperasi Perkebunan Kakao "Aceh Berkat" yang mana saksi MUKHLIDAR bin ISMAIL selaku pimpinan Koperasi Perkebunan Kakao "Aceh Berkat" meminjam uang kepada saksi korban dengan jumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta



Rupiah) dengan perjanjian akan di bayarkan pada tahap ke dua, namun berjalannya pekerjaan/ kerja sama antara Cv. Dolah Jaya dengan Koperasi Perkebunan Kakao “Aceh Berkat” saksi korban membutuhkan uang dan saksi korban meminta Koperasi Perkebunan Kakao “Aceh Berkat” tersebut untuk mengembalikan uang saksi korban akan tetapi pihak Koperasi Perkebunan Kakao “Aceh Berkat” belum mengembalikannya sehingga pada tanggal 31 Maret 2020 tersebut saksi korban membuat Surat Kuasa kepada Terdakwa untuk mewakili saksi korban selaku Direktur Cv. Dolah Jaya dalam proses penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak kerjasama dengan Koperasi Perkebunan Kakao “Aceh Berkat” sesuai nomor surat perjanjian kontrak 63/KPK-AB/IV/2019 dan atas pertolongan Terdakwa tersebut pihak Koperasi Perkebunan Kakao “Aceh Berkat” mengembalikan uang yang telah di pinjamnya kepada saksi korban dari awal bulan April 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020 yang dibayar secara bertahap sampai dengan Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang di kirim langsung ke rekening pribadi saksi korban, setelah saksi korban menerima uang sebesar Rp 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut pada akhir bulan april 2020 saksi korban dan saksi ADNAN Bin AHMAD menjumpai Terdakwa untuk membayar sisa harga mobil tersebut dengan membawa uang sebesar Rp. 35.000.000,-(Tiga Puluh Lima Juta) di Warung Kopi yang bernama Star Coffee yang beralamat Jl. Medan - Banda Aceh, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur dan setelah saksi korban bertemu dengan Terdakwa, saksi korban mengatakan kepada Terdakwa **“cik, saya mau ambil mobil ini uang udah ada jadi saya bayar sisanya”**, Terdakwa menjawab **“enggak mau saya kasih karena saya udah bantu kamu masalah koperasi jadi mobil ini udah jadi hak saya”** saksi korban mengatakan **“jangan gitulah cik, kita masih keluarga itupun mobilnya mau saya tarik biar bisa saya jual buat bayar hutang”** Terdakwa menjawab **“itu urusanmu bukan urusan saya”** saksi korban mengatakan kepada Terdakwa **“kalau enggak kita jual sama - sama cik”** Terdakwa menjawab **“enak aja jual mobil saya”** lalu saksi korban mengatakan **“itu kan mobil saya cik, masak imbalan sebesar itu kan enggak masuk akal”** Terdakwa mengatakan **“iyalah suka suka saya masak udah di bantu enggak ada imbalannya”**, saksi korban mengatakan **“mikir dulu cik saya**

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Idi



hutang masih banyak masak kayak gini, saya minta bantu cik karna keluarga masak sampai kayak gini" selanjutnya saksi korban dan saksi ADNAN Bin AHMAD pergi dan langsung pulang di karenakan Terdakwa tetap tidak memberikan mobil tersebut atau mengembalikan uang sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah) yang telah saksi korban kirim kepada Terdakwa. Kemudian sekitar bulan Mei 2020 saksi korban meminta tolong kepada Ibu Kandung saksi korban yakni saksi ASIAH BINTI USMAN untuk menjumpai Terdakwa agar di selesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak membuahkan hasil dan Terdakwa tidak ada etiked baik untuk mengembalikan uang yang telah saksi korban kirimkan tersebut, sehingga saksi korban merasa di rugikan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Aceh Timur.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah).
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dipersidangan telah ditanyakan identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa yaitu Mulia Karim, S.Ag, M.H. Bin Zakaria, sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dijadikan sebagai terdakwa ;

Menimbang, oleh karena itu unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa.

Ad.2 Unsur “Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan membujuk orang Supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa didalam unsur dua ini terkandung pengertian unsur yang bersifat alternative, dimana dapat dibuktikan sesuai dengan fakta yang terdapat dipersidangan dan apabila kemudian dari salah satunya terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kedua ini, Majelis menafsirkan sebagaimana pendapat Drs. P.A.F. LAMINTANG dan C.DJISMAN SAMOSIR, SH dalam bukunya HUKUM PIDANA INDONESIA, menafsirkan pengertian unsur-unsur Pasal dalam Pasal 378 KUHPidana, dimana mengenai perkataan “dengan maksud” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “met het oogmerk”, yang berarti bahwa opzet didalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai “opzet” dalam arti sempit” atau semata-mata sebagai “opzet als oogmerk” sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum” “nama palsu” itu haruslah berupa nama orang. Ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum : “sifat palsu” di dalam pasal ini tidaklah berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi, seperti membujuk sama dengan mempengaruhi orang dengan cara yang licik sehingga orang itu menuruti; perkataan “tipu muslihat” itu adalah terjemahan dari perkataan “listige kunstrepen”, yaitu tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang



yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk mengatakan bahwa disitu telah dipakai suatu tipu muslihat. Sedangkan perkataan “samenweefsel van verdichtsels”, sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari tindakan-tindakan dimana susunan kata-kata yang dipergunakan itu haruslah terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain. Oleh karena didalam kenyataan tingkat kecerdasan orang itu berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga mudah tidaknya seseorang digerakkan untuk berbuat sesuatu oleh orang lain dengan mempergunakan “susunan kata-kata bohong” itu adalah juga berbeda antara yang satu dengan yang lain tergantung pada tingkat kecerdasannya, maka haruslah diselidiki terlebih dahulu apakah orang yang digerakkan itu mengetahui, bahwa daya upaya yang dipergunakan oleh orang lain itu bertentangan dengan kebenaran ataupun tidak. Jika dapat dibuktikan, bahwa orang yang digerakkan itu sebenarnya memahami, bahwa kata-kata yang dipergunakan oleh orang lain tersebut adalah kata-kata bohong, maka didalam hal ini tidaklah terdapat “samenweefsel van verdichtsels”. Kriteria yang dipakai untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang itu adalah dengan mengukur menurut kecerdasan orang-orang kedalam golongan mana orang tertipu itu termasuk.

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada akhir tahun 2019, saksi korban bertemu dengan Terdakwa di warung Kopi Sarjana Cofee Jl. Medan – Banda Aceh, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi korban apabila ingin membeli mobil agar membeli melalui Terdakwa, supaya nanti di carikan di Jakarta dan Terdakwa juga merayu saksi korban dengan mengatakan kondisinya masih bagus, mesinnya belum capek dan harga lebih murah sehingga saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “apabila nanti ada uang akan saya beli mobilnya lewat pakcik”. Selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2020 saksi korban menelpon Terdakwa dan mengatakan “cik, ini udah ada uang kirimkan nomor rekening buat beli mobil” lalu Terdakwa mengatakan “iya ini aku kirim nomor rekeningnya lewat whatsapp”. Kemudian pada tanggal 05 Februari 2020 saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “cik, ini uangnya cuma ada 100 juta, kalau bisa carikan mobil yang harganya segitu” Terdakwa mengatakan “boleh biar saya cari dulu kirim

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus uangnya” kemudian saksi korban langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ke Nomor Rekening 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM di Bank Mandiri Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur. Beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon saksi korban dan mengatakan “ini kalau uang segitu enggak cukup kurang bagus, ini saya tambah aja karena udah saya beli 1 (satu unit) mobil merk avanza tahun 2016 dengan harga 135 juta jadi nanti sampai aceh saya cas bpkb sisa uangnya, tapi ini sekarang pak cik enggak ada uang lagi untuk transportasi ke aceh kirimlah uang 5jt lagi untuk ongkos bawa mobilnya ke aceh”. Lalu saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tersebut ke Nomor Rekening 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM pada tanggal 20 Februari 2020.

Bahwa pada tanggal 28 Maret 2020 saksi korban mendapat kabar bahwa Terdakwa telah sampai di Aceh dan saat saksi korban bertemu Terdakwa, Terdakwa membawa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Avanza tersebut, lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “cik, cantik ya mobilnya, pak cik bawa aja dulu mobilnya karena aku belum bisa melunasi sisa uang pembayaran mobilnya” Terdakwa menjawab “iya tenang aja, nanti kalau ada rejeki ambil aja mobinya”.

Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 saksi korban minta tolong kepada Terdakwa untuk membantu masalah pekerjaan saksi korban antara Cv. Dolah Jaya dengan Koperasi Perkebunan Kakao “Aceh Berkat” yang mana saksi MUKHLIDAR bin ISMAIL selaku pimpinan Koperasi Perkebunan Kakao “Aceh Berkat” meminjam uang kepada saksi korban dengan jumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan perjanjian akan di bayarkan pada tahap ke dua, namun berjalannya pekerjaan/ kerja sama antara Cv. Dolah Jaya dengan Koperasi Perkebunan Kakao “Aceh Berkat” saksi korban membutuhkan uang dan saksi korban meminta Koperasi Perkebunan Kakao “Aceh Berkat” tersebut untuk mengembalikan uang saksi korban akan tetapi pihak Koperasi Perkebunan Kakao “Aceh Berkat” belum mengembalikannya sehingga pada tanggal 31 Maret 2020 tersebut saksi korban membuat Surat Kuasa kepada Terdakwa untuk mewakili saksi korban selaku Direktur Cv. Dolah Jaya dalam proses penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak kerjasama dengan Koperasi Perkebunan Kakao “Aceh Berkat” sesuai nomor surat perjanjian kontrak 63/KPK-AB/IV/2019 dan atas pertolongan Terdakwa tersebut pihak Koperasi Perkebunan Kakao “Aceh Berkat” mengembalikan uang yang telah di pinjamnya kepada saksi korban dari awal bulan April 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020 yang dibayar secara bertahap sampai dengan Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang di kirim langsung ke rekening pribadi saksi korban, setelah saksi korban menerima uang sebesar Rp 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juta Rupiah) tersebut pada akhir bulan april 2020 saksi korban dan saksi ADNAN Bin AHMAD menjumpai Terdakwa untuk membayar sisa harga mobil tersebut dengan membawa uang sebesar Rp. 35.000.000,-(Tiga Puluh Lima Juta) di Warung Kopi yang bernama Star Coffee yang beralamat Jl. Medan - Banda Aceh, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur dan setelah saksi korban bertemu dengan Terdakwa, saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "cik, saya mau ambil mobil ini uang udah ada jadi saya bayar sisanya", Terdakwa menjawab "enggak mau saya kasih karena saya udah bantu kamu masalah koperasi jadi mobil ini udah jadi hak saya" saksi korban mengatakan "jangan gitulah cik, kita masih keluarga itupun mobilnya mau saya tarik biar bisa saya jual buat bayar hutang" Terdakwa mejawab "itu urusanmu bukan urusan saya" saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "kalau enggak kita jual sama - sama cik" Terdakwa menjawab "enak aja jual mobil saya" lalu saksi korban mengatakan "itu kan mobil saya cik, masak imbalan sebesar itu kan enggak masuk akal" Terdakwa mengatakan "iyalah suka suka saya masak udah di bantu enggak ada imbalannya", saksi korban mengatakan "mikir dulu cik saya hutang masih banyak masak kayak gini, saya minta bantu cik karna keluarga masak sampai kayak gini" selanjutnya saksi korban dan saksi ADNAN Bin AHMAD pergi dan langsung pulang di karenakan Terdakwa tetap tidak memberikan mobil tersebut atau mengembalikan uang sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah) yang telah saksi korban kirim kepada Terdakwa. Kemudian sekitar bulan Mei 2020 saksi korban meminta tolong kepada Ibu Kandung saksi korban yakni saksi ASIAH BINTI USMAN untuk menjumpai Terdakwa agar di selesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak membuahkan hasil dan Terdakwa tidak ada etikad baik untuk mengembalikan uang yang telah saksi korban kirimkan tersebut, sehingga saksi korban merasa di rugikan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Aceh Timur.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah).

Menimbang, Bahwa atas kejadian tersebut korban merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Timur guna Proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari serangkaian cara-cara yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah menunjukkan bahwa terdakwa dengan tipu muslihat dan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan membujuk orang telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak :

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang sendiri dalam KUHP tidak ada menentukan pengertian "dengan sengaja" atau "Opzet";

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan dengan kata "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "Willen en Wetens" dalam artian pembuat harus "menghendaki" melakukan perbuatan tersebut dan juga harus "mengerti" akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga "opzet" diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana, pengertian "dengan sengaja" terdapat 2 (dua) teori, yaitu Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Van Hippel dan Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dari Frank yang didukung Von Lost;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moelyatno (dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, halaman 171, Penerbit Bhineka Cipta) mengemukakan bahwa dalam peradilan di antara kedua teori tersebut, ternyata Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Teori Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) corak/bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud : akibat dari perbuatan Terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud oleh Terdakwa;
2. Kesengajaan sebagai keharusan : akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan : bahwa Terdakwa telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seorang Terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku;



Menimbang, bahwa karena unsur kesengajaan sulit untuk dilihat, karena hal tersebut menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum terbagi ke dalam dua bagian yaitu melawan hukum dalam arti formil yaitu suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sedangkan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan dengan kata "menguasai secara melawan hukum" atau "wederrechtelyk zich toeëigent" adalah secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa Hoge Raad menafsirkan kata menguasai secara melawan hukum yaitu menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut, sedangkan menurut Profesor Mr. D. Simons diartikan sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kedua ini, Majelis menafsirkan sebagaimana pendapat Drs. P.A.F. LAMINTANG dan C.DJISMAN SAMOSIR, SH dalam bukunya HUKUM PIDANA INDONESIA, menafsirkan pengertian unsur-unsur Pasal dalam Pasal 378 KUHPidana, dimana mengenai perkataan "dengan maksud" di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan "met het oogmerk", yang berarti bahwa opzet didalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai "opzet" dalam arti sempit" atau semata-mata sebagai "opzet als oogmerk" sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali "dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum" "nama palsu" itu haruslah berupa nama orang. Ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum : "sifat palsu" di dalam pasal ini tidaklah berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi, seperti membujuk sama dengan mempengaruhi orang dengan cara yang licik



sehingga orang itu menuruti; perkataan “tipu muslihat” itu adalah terjemahan dari perkataan “listige kunstrepen”, yaitu tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk mengatakan bahwa disitu telah dipakai suatu tipu muslihat. Sedangkan perkataan “samenweefsel van verdichtsels”, sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari tindakan-tindakan dimana susunan kata-kata yang dipergunakan itu haruslah terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain. Oleh karena didalam kenyataan tingkat kecerdasan orang itu berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga mudah tidaknya seseorang digerakkan untuk berbuat sesuatu oleh orang lain dengan mempergunakan “susunan kata-kata bohong” itu adalah juga berbeda antara yang satu dengan yang lain tergantung pada tingkat kecerdasannya, maka haruslah diselidiki terlebih dahulu apakah orang yang digerakkan itu mengetahui, bahwa daya upaya yang dipergunakan oleh orang lain itu bertentangan dengan kebenaran ataupun tidak. Jika dapat dibuktikan, bahwa orang yang digerakkan itu sebenarnya memahami, bahwa kata-kata yang dipergunakan oleh orang lain tersebut adalah kata-kata bohong, maka didalam hal ini tidaklah terdapat “samenweefsel van verdichtsels”. Kriteria yang dipakai untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang itu adalah dengan mengukur menurut kecerdasan orang-orang kedalam golongan mana orang tertipu itu termasuk.

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada pada akhir tahun 2019, saksi korban bertemu dengan Terdakwa di warung Kopi Sarjana Cofee Jl. Medan – Banda Aceh, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi korban apabila ingin membeli mobil agar membeli melalui Terdakwa, supaya nanti di carikan di Jakarta dan Terdakwa juga merayu saksi korban dengan mengatakan kondisinya masih bagus, mesinnya belum capek dan harga lebih murah sehingga saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “apabila nanti ada uang akan saya beli mobilnya lewat pakcik”. Selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2020 saksi korban menelpon Terdakwa dan mengatakan “cik, ini udah ada uang kirimkan nomor rekening buat beli mobil” lalu Terdakwa mengatakan “iya ini aku kirim nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekeningnya lewat whatsapp". Kemudian pada tanggal 05 Februari 2020 saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "cik, ini uangnya cuma ada 100 juta, kalau bisa carikan mobil yang harganya segitu" Terdakwa mengatakan "boleh biar saya cari dulu kirim terus uangnya" kemudian saksi korban langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ke Nomor Rekening 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM di Bank Mandiri Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur. Beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon saksi korban dan mengatakan "ini kalau uang segitu enggak cukup kurang bagus, ini saya tambah aja karena udah saya beli 1 (satu unit) mobil merk avanza tahun 2016 dengan harga 135 juta jadi nanti sampai aceh saya cas bpkb sisa uangnya, tapi ini sekarang pak cik enggak ada uang lagi untuk transportasi ke aceh kirimlah uang 5jt lagi untuk ongkos bawa mobilnya ke aceh". Lalu saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tersebut ke Nomor Rekening 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM pada tanggal 20 Februari 2020.

Bahwa pada tanggal 28 Maret 2020 saksi korban mendapat kabar bahwa Terdakwa telah sampai di Aceh dan saat saksi korban bertemu Terdakwa, Terdakwa membawa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Avanza tersebut, lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "cik, cantik ya mobilnya, pak cik bawa aja dulu mobilnya karena aku belum bisa melunasi sisa uang pembayaran mobilnya" Terdakwa menjawab "iya tenang aja, nanti kalau ada rejeki ambil aja mobinya".

Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 saksi korban minta tolong kepada Terdakwa untuk membantu masalah pekerjaan saksi korban antara Cv. Dolah Jaya dengan Koperasi Perkebunan Kakao "Aceh Berkat" yang mana saksi MUKHLIDAR bin ISMAIL selaku pimpinan Koperasi Perkebunan Kakao "Aceh Berkat" meminjam uang kepada saksi korban dengan jumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan perjanjian akan di bayarkan pada tahap ke dua, namun berjalannya pekerjaan/ kerja sama antara Cv. Dolah Jaya dengan Koperasi Perkebunan Kakao "Aceh Berkat" saksi korban membutuhkan uang dan saksi korban meminta Koperasi Perkebunan Kakao "Aceh Berkat" tersebut untuk mengembalikan uang saksi korban akan tetapi pihak Koperasi Perkebunan Kakao "Aceh Berkat" belum mengembalikannya sehingga pada tanggal 31 Maret 2020 tersebut saksi korban membuat Surat Kuasa kepada Terdakwa untuk mewakili saksi korban selaku Direktur Cv. Dolah Jaya dalam proses penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak kerjasama dengan Koperasi Perkebunan Kakao "Aceh Berkat" sesuai nomor surat perjanjian kontrak 63/KPK-AB/IV/2019 dan atas pertolongan Terdakwa tersebut pihak Koperasi Perkebunan Kakao "Aceh Berkat" mengembalikan uang yang telah di pinjamnya kepada saksi korban dari awal bulan April 2020 sampai dengan tanggal 17

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 yang dibayar secara bertahap sampai dengan Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang di kirim langsung ke rekening pribadi saksi korban, setelah saksi korban menerima uang sebesar Rp 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut pada akhir bulan april 2020 saksi korban dan saksi ADNAN Bin AHMAD menjumpai Terdakwa untuk membayar sisa harga mobil tersebut dengan membawa uang sebesar Rp. 35.000.000,-(Tiga Puluh Lima Juta) di Warung Kopi yang bernama Star Coffee yang beralamat Jl. Medan - Banda Aceh, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur dan setelah saksi korban bertemu dengan Terdakwa, saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "cik, saya mau ambil mobil ini uang udah ada jadi saya bayar sisanya", Terdakwa menjawab "enggak mau saya kasih karena saya udah bantu kamu masalah koperasi jadi mobil ini udah jadi hak saya" saksi korban mengatakan "jangan gitulah cik, kita masih keluarga itupun mobilnya mau saya tarik biar bisa saya jual buat bayar hutang" Terdakwa menjawab "itu urusanmu bukan urusan saya" saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "kalau enggak kita jual sama - sama cik" Terdakwa menjawab "enak aja jual mobil saya" lalu saksi korban mengatakan "itu kan mobil saya cik, masak imbalan sebesar itu kan enggak masuk akal" Terdakwa mengatakan "iyalah suka suka saya masak udah di bantu enggak ada imbalannya", saksi korban mengatakan "mikir dulu cik saya hutang masih banyak masak kayak gini, saya minta bantu cik karna keluarga masak sampai kayak gini" selanjutnya saksi korban dan saksi ADNAN Bin AHMAD pergi dan langsung pulang di karenakan Terdakwa tetap tidak memberikan mobil tersebut atau mengembalikan uang sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah) yang telah saksi korban kirim kepada Terdakwa. Kemudian sekitar bulan Mei 2020 saksi korban meminta tolong kepada Ibu Kandung saksi korban yakni saksi ASIAH BINTI USMAN untuk menjumpai Terdakwa agar di selesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak membuahkan hasil dan Terdakwa tidak ada etiked baik untuk mengembalikan uang yang telah saksi korban kirimkan tersebut, sehingga saksi korban merasa di rugikan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Aceh Timur.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa sehingga

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Slip Bukti Penyetoran / Pengiriman sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) ke Rekening BANK MANDIRI Nomor : 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM, tertanggal 5/02/2020; dan 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Bukti Penyetoran / Pengiriman sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke Rekening BANK MANDIRI Nomor : 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM, tertanggal 20/02/2020 dan 1 (satu) Lembar Printout Rekening Koran BANK MANDIRI a.n. MUKHTARUL HADI, SH dengan nomor rekening : 158-00-0411430-2 priode bulan Februari 2020 dikembalikan kepada korban MUKHTARUL HADI, SH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang perbuatannya didepan persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan.
- Terdakwa sudah berupaya meminta maaf terhadap korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mulia Karim, S.Ag, M.H. Bin Zakaria, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mulia Karim, S.Ag, M.H. Bin Zakaria dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Slip Bukti Penyetoran / Pengiriman sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) ke Rekening BANK MANDIRI Nomor : 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM, tertanggal 5/02/2020;
 - 1 (satu) lembar lembar Fotocopy Slip Bukti Penyetoran / Pengiriman sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke Rekening BANK MANDIRI Nomor : 158-00-0456001-7 A.n. MULIA KARIM, tertanggal 20/02/2020;
 - 1 (satu) Lembar Printout Rekening Koran BANK MANDIRI a.n. MUKHTARUL HADI, SH dengan nomor rekening : 158-00-0411430-2 priode bulan Februari 2020;Dikembalikan kepada korban MUKHTARUL HADI, SH
 6. Menetapkan supaya terdakwa Burhanuddin Bin Sulaiman dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Irwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Tri Purnama S.H., Asra Saputra, S.H. masing-

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Budiawan Purnama, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Fajar Adi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Dto,

Tri Purnama S.H.,

Hakim Ketua,

Dto,

Irwandi, S.H

Dto,

Asra Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,

Fitri Wahyuni, SH